



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN
MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI
TIMUR, DAN KOTA BONTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 12 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Februari 2024, Pukul 13.36 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Kurniawan (perwakilan Pemkot Bontang)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Heru Widodo
3. Habloel Mawadi
4. Jordan Jonarto
5. Rizky Anugrah Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

Sidang dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: R AHMAD WALUYA MUHARAM [00:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: R AHMAD WALUYA MUHARAM [00:44]

Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam. Di sebelah kiri saya, Bapak Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. Kemudian, disusul sebelah kiri kami, Bapak Habloel Mawadi, S.H., M.H.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Di sebelah tengah itu Pak Heru, toh? Kok lain wajahnya? Baru pulang umrah? Oh, ya, malah kelihatan lebih suci makanya. Silakan teruskan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: R AHMAD WALUYA MUHARAM [01:14]

Baik, di sebelah kiri kami saya ulang, Bapak Habloel Mawadi, S.H., M.H., dan di sebelahnya Bapak Jordan Jonarto, S.H., dan di sebelah kanan saya, Saudara Rizky Anugrah Putra, S.H., M.H. Selain itu kami juga di sidang daring online, hadir juga perwakilan dari Prinsipal kami dari Pemkot Bontang, yaitu Bapak Kurniawan. Demikian.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Baik, terima kasih. Sudah sering beracara di sini, silakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja, ya. Meskipun tadi sudah ada izin untuk menyampaikan melalui PowerPoint, tapi yang ringkas saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:03]

Mohon izin, kami membacakan poin-poin dengan slide untuk meringkas dari Permohonan yang sudah kami sampaikan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16]

Langsung, Permohonan Uji Materiil ini terhadap Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi objek permohonan dari Undang-Undang tersebut adalah penjelasan Pasal 2, kemudian Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 berupa peta khusus Kota Bontang. Dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian selanjutnya, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi maksudnya, adalah atas objek permohonan sebagaimana kami kemukakan sebelumnya, dan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pengujian

Materiil ini. Ini kami tuangkan dalam halaman 5 sampai dengan 6 Permohonan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:48]

Selanjutnya, berkenaan dengan Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional. Ini pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yakni Pemohon I, Basri Rase selaku Wali Kota Bontang, kemudian Pemohon II, Andi Faisal Sofyan Hasdam (Ketua DPRD Kota Bontang), Pemohon III, Junaidi (Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang), dan Pemohon IV adalah Agus Haris (Wakil Ketua DPRD Kota Bontang). Atas nama Pemerintahan Kota Bontang selaku badan hukum publik memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Yang Mulia, mengenai kerugian konstitusional, terdapat 5 syarat sebagaimana diatur dalam (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]

Ya, ya, itu dianggap dibacakan saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44]

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Ya, kesimpulannya, mempunyai Kedudukan Hukum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:48]

Kesimpulannya, mempunyai Kedudukan Hukum sebagaimana kami uraikan. Syarat pertama, kedua (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52]

Ya, sebagai badan hukum publik yang diwakili oleh wali kota dan DPRD-nya, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:58]

Wali kota dan DPRD-nya, ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Baik, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:00]

Kemudian, mengenai Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia, kami uraikan ada enam alasan. Enam alasan, yang pertama materi muatan dalam Undang-Undang 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Yang pertama tentang pasal ... Pasal 7. Pasal 7 berbunyi, "Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai, yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan," menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara historis, pada tanggal 1 Desember tahun 1989 telah dibentuk Kota Administratif Bontang dengan PP Nomor 20 Tahun 1989 dengan wilayah dua kecamatan, sebagaimana kami uraikan dalam matrik dan tabel di sebelah kanan, dua kecamatan.

Kemudian, pada 16 Juli tahun 1999, Kotip Bontang mekar menjadi tiga kecamatan dengan Perda Kabupaten Kutai selaku kabupaten induk Nomor 17 Tahun 1999 dengan menambah satu kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Barat, sebagaimana peta kami uraikan dengan gambar yang ... dengan warna yang terpisah, pemekaran Kecamatan Bontang Barat berwarna merah muda. Maka per 16 Juli 1999, wilayah Kotip Bontang telah dibagi menjadi tiga kecamatan.

Nah, akan tetapi, pada 4 Oktober tadi ... tadi Juli 1999, pada 4 Oktober ketika kotip dinaikkan statusnya menjadi Kota Bontang dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, hanya terdiri atas dua kecamatan, yakni Bontang Selatan dan Bontang Utara, sebagaimana peta yang kami sertakan berwarna merah muda. Ada dua kecamatan di situ, Bontang Utara dan Bontang Selatan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:53]

Jadi, tidak termasuk Bontang Barat, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:56]

Tidak termasuk, tidak ada Bontang Barat.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

Ya. Terus?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:00]

Nah, persandingannya bisa kami uraikan di dalam slide berikutnya. Ada perbedaan, dimana di dalam undang-undang bahkan ada pengurangan wilayah. Yang tadinya sampai di bawah, sampai Desa Sekambing, ketika undang-undang itu disahkan, desa itu menjadi tidak ada di dalam peta.

Nah, maka demi memberi kepastian hukum yang adil, Pasal 7 Undang-Undang 47 beralasan hukum untuk dimaknai 'Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat'. Ini berkenaan dengan Pasal 7, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:40]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:40]

Yang kedua, berkenaan dengan Pasal 10 ayat (4) huruf c. Dimana disebutkan Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai.

Nah, akibat tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, maka penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur pada bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang tidak menyebutkan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana peta yang ada di sebelahnya. Nah, seharusnya Kabupaten Kota Timur ... Kutai Timur pada sebelah selatan, tepatnya di Kecamatan Sangatta, Kutai Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat. Kota Bontang sebagaimana peta yang kami sertakan dalam slide, maka demi memberi jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 10 ayat (4) huruf c beralasan hukum untuk dimaknai bahwa Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, kemudian Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai.

Selanjutnya yang ketiga, Yang Mulia, berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d, dimana disebutkan Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. Permasalahan hukum ini disebabkan karena hilangnya Desa

Sekaming yang paling bawah, Kecamatan Bontang Selatan dalam peta Kota Bontang pada lampiran 5 Undang-Undang 47. Dari yang semula dalam PP 20 masuk sebagai bagian dari Kota Bontang sebagaimana dalam peta perbandingan di bawah ini. Jadi ada perbedaan, ada pengurangan Desa Sekaming yang bagian paling bawah atau bagian paling selatan. Karena hilangnya Desa Sekaming dalam peta lampiran Undang-Undang, maka berakibat pada penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d disebutkan sebelah barat ... batas sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.

Nah, secara faktual, Yang Mulia, Desa Sekaming masih menjadi bagian dari Kota Bontang yang kemudian nomenklatur desa itu diubah menjadi kelurahan dan nama Sekaming kemudian diubah menjadi Kelurahan Bontang Lestari. Nah, oleh karenanya seharusnya batas di sebelah barat Kota Bontang yang benar adalah berbatasan dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tergambar dalam peta yang diterbitkan Kemendagri sebagai berikut di bawah itu. Jadi, sebelah barat Kota Bontang berbatasannya adalah dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, bukan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai, Yang Mulia. Maka demi memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf d beralasan hukum untuk dimaknai bahwa Kota Bontang mempunyai batas wilayah di sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Akibat hukum dari penetapan wilayah Kota Bontang dalam Pasal 7 yang terbagi dalam dua kecamatan saja, maka penetapan batas daerah Kota Bontang ini berdampak ke penetapan dalam Permendagri 25 Tahun 2005, Yang Mulia, tentang batas wilayah Kota Bontang. Pun hanya dengan dua wilayah kecamatan saja. Batas daerah dalam Permendagri tersebut tidak ada wilayah Kecamatan Bontang Utara ... Bontang Barat, mohon maaf. Akan tetapi, Yang Mulia, dalam Permendagri tersebut terdapat hal yang berbeda dengan penetapan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 47, yakni Permendagri tetap memasukkan Kelurahan Bontang Lestari atau dahulu Desa Sekaming ke dalam wilayah Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana peta yang kami sertakan di sebelahnya.

Kemudian, yang keempat, Yang Mulia, tentang Lampiran 5 Peta Kota Bontang. Nah, ini di dalam lampiran 5 kami sertakan bahwa masih belum mencantumkan Kecamatan Bontang Barat di dalam peta tersebut. Oleh karenanya ... oleh karena secara historis maupun secara faktual, wilayah Bontang ketika masih berstatus kotip sudah terdiri dari 3 kecamatan, maka beralasan hukum agar dalam lampiran 5 peta Kota Bontang, wilayah Kota Bontang ditetapkan menjadi 3 kecamatan sebagaimana peta yang kami sertakan.

Kemudian alasan yang kedua, Yang Mulia, tentang penjelasan Pasal 2 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas 2 kecamatan, menurut Pemohon telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh Pasal 2. Jadi, batang tubuh Pasal 2 hanya menyebutkan, "Dengan undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur".

Akan tetapi di dalam penjelasannya, di dalam penjelasan Pasal 2 diuraikan tentang wilayah-wilayah masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan seterusnya, termasuk juga wilayah Kota Bontang. Penetapan wilayah-wilayah daerah otonomi baru dalam penjelasan Pasal 2 yang tidak terdapat dalam batang tubuh Pasal 2, menurut Pemohon telah dikategorikan sebagai pembentukan norma baru, dalam hal ini menciptakan norma tentang batas wilayah Kota Bontang. Padahal batas wilayah Kota Bontang itu sendiri telah diatur dalam batang tubuh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47.

Kemudian alasan yang ketiga, kami persingkat. Berkenaan dengan lampiran di dalam peta ... berupa peta, menyimpang dari batas wilayah pendahulu, Yang Mulia, sehingga bertentangan dengan prinsip uti possidetis juris dalam penetapan batas wilayah. Nah, wilayah Kota Bontang pada sebelah utara, Yang Mulia, bagian atas berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan yang batas-batasnya diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 10 ayat (5) huruf a Undang-Undang 47. Selanjutnya, batas tersebut dituangkan dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang 47.

Namun demikian, Yang Mulia, penarikan batas wilayah dalam lampiran 5 tersebut telah mengakibatkan wilayah Kota Bontang, tepatnya pada bagian wilayah yang dikenal dengan nama Dusun Sidrap yang terdiri dari 7 Rukun Tetangga atau RT, yakni RT 19 sampai dengan RT 25 yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai sebelum pemekaran, berubah menjadi bagian wilayah yang masuk ke Kecamatan Sangatta. Ini yang kami maksud adalah titik merah kecil, Yang Mulia, yang di atasnya abu-abu dan di bawahnya hijau di dalam peta Kecamatan Bontang. Nah, tarikan garis batas, peta batas wilayah pada lampiran 5 yang menentukan batas wilayah antara kabupaten hasil pemekaran tersebut telah menciptakan norma baru tentang batas Kota Bontang di sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak menetapkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara, yang tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 47. Padahal dari segi asal-usulnya, wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak lain adalah wilayah yang berdasarkan penelusuran historis atau sejarah

berasal dari Kecamatan Bontang yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bontang.

Nah, dalam hal desa Bontang sebagai wilayah pendahulu, maka untuk penetapan batas wilayah Kota Bontang harusnya mendasarkan pada prinsip *uti possidetis juris* sehingga Kota Bontang setidaknya sama dengan wilayah Desa Bontang.

Kemudian alasan yang keempat, Yang Mulia. Di dalam Lampiran V tidak memberikan kepastian hukum sehingga Para Pemohon selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusional dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri. Nah, berlakunya batas wilayah sebagaimana dimuat dalam peta Kota Bontang, secara faktual telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena secara historis tadi dan secara *de jure*, masyarakat telah mendiami wilayah Sidrap. Dan bahkan sampai dengan saat ini, sampai dengan Permohonan ini diajukan, mendapatkan pelayanan publik dari Kota Bontang. Antara lain pemberian beras miskin, kemudian subsidi dana BOS, kemudian pemberian bantuan paud, pemberian jamkesda, pelayanan KTP, bantuan sarana dan prasarana di antaranya adalah Posyandu, kemudian jembatan, pengendali banjir, dan pemberian bantuan ke warga Sidrap di 7 RT sebagaimana kami kemukakan di muka.

Nah, pelayanan publik terhadap warga Sidrap oleh Pemerintah Kota Bontang, selain karena secara historis mempunyai ikatan dan merupakan bagian dari wilayah Kota Bontang, juga karena secara geografis, Yang Mulia, berada sangat dekat dan berhimpitan langsung dengan pusat pemerintahan Kota Bontang. Sebagaimana kami gambarkan di dalam halaman berikutnya, jarak antara Dusun Sidrap ke Pemerintah Kota Bontang-lama sangat dekat, kemudian pun ketika Pemerintah Kota Bontang pindah ke Bontang Selatan juga masih dekat dibandingkan antara jarak antara Sidrap ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Yang warna biru, peta paling kanan menanjak ke atas, itu sekitar 60 Km jauhnya, Yang Mulia.

Kemudian yang kelima, Yang Mulia, alasan yang kelima, Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 tidak memberikan kepastian hukum karena sejak Pemilu 2004, kemudian 2009 sampai dengan esok 2024, wilayah Desa Sidrap masuk menjadi bagian dari daerah pemilihan Kota Bontang. Ini warga Sidrap yang berada di RT 19 sampai dengan 25, terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Kelurahan Guntung, Kota Bontang, dan menyalurkan hak pilihnya di TPS yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara. Nah, ini kami ambil sampel di sini beberapa pemilih dan di dalam Permohonan kami juga lampirkan itu.

Berdasarkan penelusuran secara online pun, pemilih tetap di atas juga tercatat dalam cek DPT online di website-nya kpu.go.id. Atas fakta hukum tersebut, maka Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 yang tidak memasukkan wilayah Desa Sidrap sebagai bagian dari dapil Kota

Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga. Penggunaan hak pilih oleh warga Sidrap dengan mencoplos di wilayah hukum Kota Bontang dalam Pemilu 2024 besok, berpotensi dipermasalahkan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan, termasuk keterpilihan anggota DPRD Kota Bontang yang berasal dari daerah pemilihan Sidrap, Kelurahan Guntung.

Selanjutnya yang terakhir, Yang Mulia, alasan yang ke-6. Lampiran V Undang-Undang 47 tidak memberikan kepastian hukum karena penetapan batas wilayah yang tidak memasukkan Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tidak masuknya Dusun Sidrap sebagai bagian dari Kota Bontang akibat penegasan batas wilayah dalam Lampiran V dalam peta undang-undang itu telah menyebabkan sengketa yang berkepanjangan antara Para Pemohon, Pemerintahan Kota Bontang dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai. Meskipun telah dilakukan semua upaya penyelesaian melalui koordinasi dan supervisi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dan bahkan dimohonkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 47. Selain itu, Para Pemohon dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah tercapai suatu kesepakatan mengenai masuknya wilayah Sidrap, namun hal itu tidak terwujud sampai sekarang tanpa alasan yang jelas. Maka upaya terakhir Para Pemohon lakukan adalah dengan memohon keadilan dan penyelesaian dari Mahkamah melalui uji materiil, salah satunya atas Lampiran V Undang-Undang Nomor 47.

Penutup. Petitum, kami sampaikan, Yang Mulia. Ada lima Petitum ... ada enam Petitum, mohon maaf.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan ... yang kedua, menyatakan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (penjelasan Pasal 2).

Kemudian, menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat'.

Petitum yang keempat, menyatakan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai.

Yang kelima, menyatakan Pasal 10 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur'.

Yang keenam, menyatakan Lampiran V undang-undang ... Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan Desa Sekambang sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.

Yang ketujuh, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Pokok-Pokok Permohonan. Selanjutnya, kami mohon saran, perbaikannya. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]

Baik. Terima kasih, Pak Heru Widodo.

Sekarang masukan dari Hakim. Saya persilakan lebih dulu, Yang Mulia Prof. Anwar atau Prof. Enny? Oh, Prof. Enny dulu. Silakan, Prof. Enny!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief, dan Pak Anwar, Anggota Panel.

Kepada Para Kuasa Pemohon dan ada juga Prinsipal yang hadir ya, secara online? Ya, sudah lama ini enggak lihat wajahnya Pak Heru CS ini, ya. Ternyata umroh, ya? Baru pulang? Oh, wah, ini masih anu ini ... barokah ini. Ya, baik, ya. Jadi, permohonan-permohonan yang terkait dengan pembentukan daerah otonom ini memang sesuatu yang krusial, ya. Tetapi memang sangat dilematis, pelik, bagi Mahkamah untuk bisa memutus ya, sebagaimana Petitum dari Pemohon. Nah, itu nanti akan kita ... apa namanya ... lihat lebih lanjut, ya.

Tetapi begini, saya kira perlu nanti di ... coba dipertimbangkan, ya. Pertama, kalau dilihat dari sistematika permohonan ini sudah lengkaplah, sistematis, ya. Cuma yang perlu dilihat nanti di sini adalah ini kan, perkaranya sudah sejak tahun 1999 ya, 2024, itu berapa? Sudah 5 kali pemilu, ya. Sampai sekarang kan belum selesai-selesai juga. Nah, yang pertama adalah yang saya kira perlu, tadi saya sudah mencoba mencari-cari. Ini apakah memang pada saat diajukan yang sekarang, itu kan pasti dia berkesinambungan dari sejak 1999, kan begitu. Ini dia

memang sudah ada rapat paripurnanya ya, yang kemudian rapat paripurna itu menyepakati, ya. Artinya tidak bisa dia berdiri sendiri, di sini hanya wali kota, kemudian ada ... apa namanya ... wakil, dan kemudian ada DPRD. Tapi itu adalah satu kesepakatan yang diambil, DPRD sudah ada rapat paripurnanya yang menyepakati untuk kemudian diajukan permohonan ini ke Mahkamah, begitu ya, bersama-sama dengan wali kota. Karena ini kan pemerintahan daerah, jadi satu kesatuan antara kepala daerah dan DPRD-nya, ya. Itu coba nanti ditunjukkan, buktinya kalau ada dilengkapi sekaligus, ya. Sesuai dengan sekian banyak putusan-putusan MK menyangkut pendirian MK berkenaan dengan pemerintahan daerah, ya. Jadi yang bisa mewakili itu unsur-unsur yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu satu, ya. Nanti tolong dilengkapi, kapan rapat paripurnanya dan seterusnya, kalau bisa yang sampai dia berkesinambungan yang terbaru. Kalau ada yang dulu-dulu juga lebih bagus lagi ya, untuk menunjukkan bahwa memang ada kesepakatan di pemerintahan daerah, baik itu kepala daerah maupun DPRD untuk kemudian bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini di dalam entitas pemerintahan daerahnya itu sendiri, satu, ya.

Kemudian, yang berikutnya, ini kan yang dipersoalkan salah satunya tidak masuknya Bontang Barat dan kemudian hilangnya Dusun Sidrap, ya. Nah, ini berkaitan dengan itu, tolong nanti juga bisa dijelaskan satu per satu, ya. Ini saya tadi melihat di sini, pertama gini, Dusun Sidrap itu kan semula ada di mana tadi? Di Sangatta? Dusun Sidrap, coba diulangi, di Dusun Sidrapnya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [26:38]

Ada di Bontang Utara, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:39]

Di Bontang Utara?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [26:40]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:40]

Dari pecahan Kutim, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [26:43]

Ya, tadinya kan satu kecamatan, satu kecamatan Bontang, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:48]

Ya, ya, oke. Terus nanti yang perlu adalah begini, ini kan Dusun Sidrap yang dipersoalkan. Ini saya juga perlu mendapatkan kejelasan nanti dari Para Pemohon, ya. Pertama, bagaimana kemudian kaitannya ketika dia hilang itu berkenaan dengan alokasi APBD-nya? Dialokasikan dari APBD yang mana ini? APBD-nya Bontang Barat atau APBD dari Kutai Timur, ya? Kutai Timur? Itu tolong nanti dicek, ya. Dari mana ini kemudian pengalokasian anggarannya, itu satu, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini kan kalau dilihat secara de jure memang dia masuknya di Kutai Timur, kan begitu. Tetapi dia de facto-nya itu adalah di Bontang, ya. Antara de facto-de jure ini juga perlu saya mendapatkan informasi, kami semua, ya. Itu tolong nanti bisa dijelaskan lebih detail. Soal lebih ... apa namanya ... terkait dengan pengalokasian APBD, apakah tetap dialokasikan oleh Pemerintahan Kota Bontang atau dia teralokasikan oleh juga Kutai Timur gitu, Kutim, ya. Jangan sampai kemudian dua-duanya mengalokasikan, terus pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau ada data-data itu lebih bagus lagi untuk melengkapi informasi itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan tadi soal APBD ya, kemudian KTP-nya Sidrap ini, ini kan mereka memang dia dari dusun ya, masih dusun sekarang ya, Dusun Sidrap, ya? Ini KTP-nya kan KTP saya lihat di sini Bontang, KTP-nya KTP Bontang, mereka nyoblosnya juga di Bontang, kan gitu, nyoblosnya di Bontang, KTP Bontang, kan begitu. Dan sebetulnya kan enggak ada masalah kalau begitu, cuma wilayah administratifnya dia di Kutai Timur. Tapi KTP-nya kenapa tidak KTP Kutai Timur? Nah, ini tolong nanti dikembangkan lebih jauh, ya. Kenapa mereka secara de jure masuk Kutim, tetapi kemudian faktualnya KTP-nya KTP Bontang, gitu lho? KTP Bontang dan kemudian nyoblosnya juga di Bontang, gitu lho. Kan mesti nyoblos kan dasarnya KTP salah satunya, itu KTP-nya KTP-el lagi di sini, ya. Nah, ini tolong nanti diberikan uraian yang lebih lengkap ya, walaupun sudah ada gambar-gambar KTP beberapa yang menunjukkan mereka KTP-nya KTP Bontang nyoblos di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah bisa enggak, dijelaskan, kan ada menyebutkan di situ ada Desa Pupuk, ada desa apa lagi, ini sebetulnya Desa Sidrap ini luasannya berapa? Sumber daya apa yang ada di Sidrap itu? Bisa enggak, dijelaskan, sumber daya apa yang ada di Sidrap itu? Kemudian, tata kelolanya bagaimana sampai sekarang ini? Tata kelola desanya itu dia bertanggung jawab ke siapa, Desa Sidrap itu?

Apakah dia secara de jure ke Kutim atau dia ke Bontang, ya? Itu tolong nanti diberikan uraian-uraian, tambahan-tambahan di situ, ya.

Kemudian, ini kan ada uraian nih, panjang nih, di halaman 37 dan seterusnya, menunjukkan kronologis proses dari 99, tepatnya 13 Januari 2000 ya, sampai sekarang bahkan ya, itu hasilnya apa? Satu per satu apa hasilnya yang muncul dari sekian banyak ini, ya? Ini kan rapat-rapat, rapat-rapatlah kesannya begitu, ya. Apa hasilnya dari masing-masing ini yang kemudian bisa digambarkan?

Kemudian, ada juga melakukan niatan untuk JR. JR-nya itu JR-nya ke MK atau ke MA, ya? Itu apa kemudian hasilnya dari JR yang di situ di angka 21, ya? Kemudian, termasuk data kelengkapan dari desa itu, luas wilayahnya, sumber dayanya, jumlah penduduknya, kedekatan dari sisi ... apa namanya ... faktualnya, physically itu dengan mana? Kutim atau dengan Bontang? Itu nanti tambahkan uraian soal itu, ya. Jadi, ini untuk ... apa namanya ... melengkapi saja walaupun sudah cukup tebal ya, tolong nanti di ... apa namanya ... coba lebih di ... apa namanya ... dipadatkan begitu, tetapi tetap menggambarkan utuh tadi. Jadi, kita punya gambaran yang utuh ketika melihat kondisi satu Desa Sidrap ... Dusun Sidrap, ya. Tapi di satu sisi menulisnya desa juga di sini. Yang benar desa atau dusun? Kalau di ning Jawa desa itu lebih besar, dusun di bawahnya, kan begitu. Nah, ini desa atau dusun? Nanti tolong dianu, ya. Saya membayangkan kalau dusun kan kecil sebetulnya ya, bagian dari desa. Nah, ini dusun atau desa, nanti tolong di ... apa namanya ... di-fixed-kan di situ, ya.

Nah, ini yang saya kira untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan hilangnya atau sebenarnya kenapa muncul persoalan antara de jure dan de facto terkait dengan desa atau Dusun Sidrap itu, ya? Ini untuk melengkapi itu tadi, ya. Kalau selebihnya saya kira sudah dimunculkan di sini ada gambarnya juga, sudah cukup lengkap, ya.

Kemudian yang Petitemnya ini saya kira ini ... apa namanya ... ya, sudah apa sebagaimana yang Pemohon mau, ya. Artinya sudah dimunculkan di sini kalau kemudian penjelasan Pasal 2 hilang itu kan tidak berarti penjelasan yang lain juga hilang kan, hanya penjelasan Pasal 2 saja yang tidak ada di situ, ya. Saya kira itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon nanti untuk merembuk soal Petitemnya. Tapi itu, gambarannya itu yang saya belum ketemu mengenai Sidrapnya itu sendiri, ya. Kalau yang lainnya saya kira sudah melengkapi ... sudah cukup lengkap, ya.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:04]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya hanya tambahkan sedikit saja. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan secara komprehensif mengenai Permohonan ini, baik dari segi formal maupun substansi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja yang bersumber dari Undang-Undang MK. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, itu ada istilah *uti possidetis juris*, yang dimasukkan dalam salah satu asas dari Permohonan ini.

Kalau kita telusuri asas ini berasal dari hukum privat Romawi yang terkait dengan sengketa perdata. Memang betul pada waktu itu asas ini dimaknai bahwa batas-batas wilayah yang bekas jajahan disesuaikan atau mengikuti batas-batas pada waktu masih dijajah, ketika suatu wilayah itu merdeka. Kan begitu sebenarnya maksudnya. Ya, mungkin memang ada kemiripan, tetapi asas ini sebenarnya lebih cenderung kepada sengketa perdata secara umum. Nah, apakah relevan untuk dimasukkan ke dalam Permohonan ini? Ya, tentu memang tidak substansif sebenarnya, tetapi memang menarik sih, bahwa Pemohon sudah memasukkan asas ini.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Yang terakhir dari saya. Kesan saya terhadap Permohonan ini sudah baik, tapi memang sesuatu itu enggak sempurna sehingga ada beberapa hal yang perlu mendapat masukan. Yang pertama masalah ... apa ini ... sistematika yang bau typo sebetulnya. Di dalam penomoran ya, sistematika kita, tolong diperhatikan apakah hanya keliru. Ya, 4 Kewenangan di halaman 5 itu. Mestinya itu kalau kewenangan itu I itu, ya. Kewenangan Mahkamah itu IV, itu mestinya I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terus II, Kedudukan Hukum. Itu di situ tertulis *V*.

Yang ke-VI, Pokok dan Alasan Permohonan atau Positanya tertulis *VI*, yang benar *III*, dan seterusnya nanti dicari di halamannya.

Yang ke-V, Petitum, mestinya *IV* itu. Ya, itu mungkin typo, tapi enggak tahu ini kok bisa kayak begini. Ya, nanti I, II, III.

I, Kewenangan. II, Kedudukan Hukum. III, Alasan Permohonan atau Posita. Yang IV adalah Petitum ya, itu. Saya bingung ini romawinya kok sampai banyak ini, baru kali ini saya ketemu. Ya, itu typo.

Kemudian, saya juga menemukan typo Surat Putusan DPRD Nomor 34 Tahun 2002. Betul 2002 atau 2022? Nah, itu juga typo, ya. Ya, Pak Heru Widodo supaya tahu bahwa Hakim itu ... ternyata Hakim MK itu teliti-teliti, ya. Nah, gitu, kan? Itu yang typo.

Kemudian berikutnya, ada uraian yang menurut saya harus tegas pada waktu di Legal Standing. Ini Legal Standing yang bisa mengajukan itu perorangan atau badan hukum? Badan hukum publik kan mestinya? Badan hukum publik berupa anu ... apa ... yang menurut kenyataannya adalah pemerintah daerah, kan? Pemerintah daerah di sini yang disebut pemerintah daerah adalah Wali Kota Bontang dengan DPRD. Tapi DPRD-nya ketua, wakil-wakil ketua, dan itu hasil rapat pleno, itu ada buktinya, ya. Nah, itu di situ ada nyinggung, ada kata-kata *perorangan* juga itu. Nanti di ... coba dicek kembali. Ini kan berarti yang mengajukan Permohonan adalah badan hukum. Badan hukum pemerintah daerah yang diwakili oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase, dan diwakili oleh DPRD Kabupaten atau Kota Bontang, DPRD kabupaten ... DPRD Kota Bontang yang diwakili oleh ketua dan wakil ketua yang sah berdasarkan sidang pleno atau rapat pleno ... sidang pleno untuk khusus kasus tertentu ini yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2022, kan gitu? Ini supaya ditegaskan. Tadi Prof. Enny juga sudah menyinggung.

Terus kemudian, ini anu, coba kita ... pemikiran kita bersama. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa masalah penentuan batas wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau desa, atau dusun, atau apa pun, itu sifatnya open legal policy, diserahkan kepada pembentuk undang-undang, mau ngatur demikian, terserah. Tapi kemudian, bisa menimbulkan masalah-masalah di implementasinya, di lapangannya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, harus bisa ditunjukkan satu. Tadi sudah diuraikan sedikit, tapi kurang diuraikan secara jelas. Apakah memang sudah pernah diselesaikan menurut tingkatannya? Jadi, di ... diselesaikan menurut tingkatannya. Artinya, diselesaikan oleh Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini adalah provinsi. Pada waktu membentuk ini tadi, pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, dan Kota Bontang. Ini apakah sudah pernah diselesaikan? Tadi singkat sudah. Nah, kalau itu uraiannya, proses penyelesaiannya sampai di mana? Itu diuraikan secara lengkap sehingga nampak pada kita, oh, ini sudah memang diselesaikan. Apakah kemudian Mahkamah bisa bertindak jauh? Apakah Mahkamah nanti putusannya mengulang memerintahkan untuk diselesaikan di tingkat bawah dulu, baru kalau tidak bisa Mahkamah akan yang terakhir menentukan? Tapi itu harus diselesaikan dulu menurut prosedur yang ditentukan berdasarkan bahwa ini tidak ada persoalan konstitusionalitas, tapi ini adalah diselesaikan oleh pemerintah daerah atau diselesaikan oleh pemerintah Kementerian Dalam Negeri dulu. Kalau tidak bisa,

berarti melalui penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu harus diuraikan secara lengkap.

Karena nanti di dalam proses-proses berikutnya kan kita akan mengundang para pihak, ini sampai seberapa jauh sudah diselesaikan atau belum? Karena Mahkamah memang dulu pernah menentukan, tapi kemudian masalah-masalah yang ketemu di lapangan itu tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Nah, itu nanti yang penting bisa ditunjukkan bahwa selama ini proses tadi sudah ditunjukkan juga masalah pemilihan, DPT-nya masuk di sini, kok ini, kok begini. Masalah pelayanan kesehatan, masalah pelayanan pendidikan, semuanya, siapa sih, yang sekarang ini? Anggarannya juga siapa? Kan enggak mungkin satu wilayah dianggarkan oleh kabupaten ini dan kota ini. Itu kan enggak mungkin di dalam APBD-nya. Berarti kan dobel itu. Nah, sekarang ini bisa ditunjukkan.

Yang diklaim sebetulnya masuk Kota Bontang itu memang selama ini sebetulnya masih dilayani semuanya dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan sosial, dan semuanya masih merupakan penganggaran yang dilakukan oleh Kota Bontang. Tapi kalau dalam batas wilayahnya kok masuk di kabupaten yang tadi saya sebutkan, misalnya Nunukan, Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur. Coba ditunjukkan bahwa itu, itu. Ya, masih sebetulnya itu masih masuk Kabupaten Bontang. Karena beberapa kasus setelah kita lihat, ini masuk di sini, tapi sebetulnya semuanya masih dilakukan oleh kabupaten yang lain. Proses transportasinya juga ternyata lebih dekat ke sini. Memang dalam batas jarak topografi itu lebih dekat di sini, tapi dalam jarak komunikasi transportasi lebih dekat yang di sini untuk melakukan pelayanan. Berarti sebetulnya idealnya di sini. Hal-hal yang semacam itu perlu kita lihat dan diuraikan secara lengkap sehingga Mahkamah juga pada waktu memutuskan ini bisa memberikan putusan yang mengandung kepastian hukum dan keadilan, dan mengutamakan kepada kepentingan masyarakat untuk bisa. Sebetulnya kan nawaitunya adalah mendekatkan proses administrasi pemerintahan kepada pelayanan pada masyarakat, kan itu. Intinya kan itu. Ya, sehingga kita bisa menggeserlah ini karena apa? Pelayanan masyarakat lebih baik ditempatkan di sini, bukan di sini. Karena kalau di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam proses pelayanan dan sebagainya.

Itu yang harus diuraikan secara lengkap sehingga Mahkamah bisa melihat secara jernih, objektif, ya. Misalnya, dulu pernah ada sengketa yang berhubungan dengan adat. Adatnya itu begini, bahasanya begini, lho kok ini dikelompokkan masuknya kok di yang lain? Itu kan juga enggak tepat berarti, ya. Enggak nyambung, gitu. Di sini sukanya makan padang, ditempatkan di gudeg, kayak enggak cocok, kan? Ya, itu misalnya kalau itu, misalnya. Ini kan jauh, tapi itu contohnya. Masyarakat di daerah ini, sukanya makan nasi padang, nasi rendang, ternyata masuk dikelompokkan di daerah yang suka makan gudeg. Ini

enggak cocok berarti, enggak baik, gitu. Dari sisi kultural, sosiologis, adat, kebiasaan, dan sebagainya.

Tolong uraian-uraian yang semacam ini bisa disampaikan sehingga Mahkamah mendapat gambaran yang seutuhnya. Tapi sebelum Mahkamah sampai di situ, Mahkamah ingin mengetahui sampai seberapa jauh sih, ada sengketa kayak begini sudah diselesaikan pada tingkatan sebelumnya? Supaya itu diuraikan, ya. Bisa diterima atau bisa dicerna, Pak Heru Widodo? Saya kira kita diskusi dengan Pak Heru Widodo itu lebih gampang karena kita sudah sama-sama tahu Mahkamah itu harusnya gimana, kan gitu.

Baik, ada yang mau disampaikan Pak Widodo atau teman-teman yang lain?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [45:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel.

Atas saran masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, dan Prof. Arief Hidayat. Akan kami coba elaborasi dengan berdiskusi dengan Prinsipal dan kebetulan Prinsipal juga hadir mendengarkan langsung masukan-masukan yang disampaikan oleh Para Yang Mulia Majelis Hakim Panel.

Satu yang mungkin perlu kami kemukakan juga bahwa memang awal mulanya lahirnya daerah otonom ini, bermula Bontang ini merupakan hanya sebagai kota administratif, kota administratif di bawah Kabupaten Kutai. Jadi, ketika ada terbit peta pada saat ditetapkan menjadi kota administratif, itu tidak ada yang mempersoalkan tidak masuknya Dusun Sidrap dalam bagian kota administratif itu, tapi kemudian pada saat itu pelayanan masyarakat Sidrap ikut ke Kota administratif. Tapi kemudian, ketika ternyata kotip ini langsung diambil alih menjadi undang-undang, nah, ini baru muncul permasalahan-permasalahan.

Nah, itulah makanya kemudian sudah coba diupayakan dengan provinsi, kemudian difasilitasi di kementerian, belum juga berhasil, begitu. Namun demikian, semua hal Yang Mulia tadi masukkan untuk kami pertajam, insya Allah kami akan penuhi, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dan perbaikannya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]

Baik. Saya juga pernah mengajar beberapa semester di sana, ada S2 Lingkungan yang di sana di PN Bontang itu. Jadi, saya sudah bisa bayangkan di sana gimana itu. Ya, karena saya suka menjelajah, jadi tahu. Malah pernah perjalanan darat dari Bontang sampai ke Banjarmasin, saya. Kelihatannya hutan-hutan, tapi ternyata 100 meter dari hutan itu sudah penebangan, sudah habis itu.

Terima kasih, Pak Heru. Sudah cukup, enggak ada lagi yang mau disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [47:47]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:49]

Cukup?

Baik, kalau begitu ... Ini ada dari Prof Enny, ada tambahan. Silakan, Prof. Enny!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:55]

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Arief.

Begini, nanti kepada Kuasa Hukum semua, ya. Yang tadi kan satu, memang soal Sidrap tadi, ya. Artinya memang kita harus tahu posisi yang tadi ada pertalian antara de facto de jure tadi, termasuk Desa Sekambang, juga sama, ya. Nanti uraian juga sama, bisa dibuat dalam bentuk tabel atau apa gitu, ya. Kemudian, bisa menggambarkan problemnya, memang sekarang ini kan yang dipersoalkan Kecamatan Bontang Barat kan belum masuk, belum ada, gitu ya. Itu juga harus bisa dilihat irisan-irisannya dari sisi ... tadi kan sudah punya gambar wilayah itu, ya. Bisa dijelaskan dari topografinya, dari kemudian sisi yang lainnya yang menunjukkan bahwa bagaimana posisi secara physically mengenai Kecamatan Bontang Barat ya, dan ikutan yang ada di antaranya itu, terutama Dusun ... apa namanya ... Sidrap maupun Desa Sekambang itu. Itu kan yang diminta, jadi harus klir semua itu nanti ya, aspek yang terkait dengan yang dimohonkan itu.

Itu saja, Pak Ketua.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:01]

Ya, baik, terima kasih Prof. Enny.

Prof. Anwar, ada lagi? Cukup?

Baik, kalau cukup ... Pak Heru juga sudah cukup, ya?

Yang terakhir perlu saya sampaikan, perbaikan bermohonan bisa disampaikan kepada Mahkamah paling lambat, Senin 26 Februari tahun 2024, paling lambat pada pukul 9.00 WIB. Atau lebih cepat lebih baik, tapi terakhir, batas akhir, Senin 26 Februari tahun 2024, pukul 9.00 WIB, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Ya, bisa dicatat. Kalau nggak bisa dicatat, nanti seluruh rangkaian Persidangan ini telah terekam dengan baik, sehingga bisa dibuka di web-nya Mahkamah Konstitusi.

Ada lagi yang mau disampaikan? Prof Heru dan kawan-kawan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [49:57]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Cukup? Baik, kalau begitu, terima kasih atas Permohonannya. Kita tunggu perbaikannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 12 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

